

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, DAN
PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR
ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

OLEH :

GRACIELLA VALENCIA CALISTA

20200100112

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2024

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, DAN
PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR
ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis


Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

OLEH :

GRACIELLA VALENCIA CALISTA

20200100112



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Graciella Valencia Calista
NIM : 20200100112
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan skripsi.

Tangerang, 20 September 2023

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401118204



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Graciella Valencia Calista
NIM : 20200100112
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.


Tangerang, 05 Februari 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401118204



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Graciella Valencia Calista

NIM : 20200100112

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Tangerang, 05 Februari 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401118204



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Graciella Valencia Calista
NIM : 20200100112
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706

Penguji I : Fidellis Wato Tholok, S.E., M.M.
NIDN : 0401127407

Penguji II : Sugandha, S.E., M.M.
NIDN : 0405127605

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : Graciella Valencia Calista

Nama : 20200100112

Jenjang Studi : Strata (S1)

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : "Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 05 Februari 2024

Penulis



(Graciella Valencia Calista)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan original penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan saat ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Tangerang, 05 Februari 2024

UBD Yang Membuat Pernyataan,



Graciella Valencia Calista

20200100112

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN
PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022**

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (subjektif).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan pada periode 2020-2022 yang bersumber melalui Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan berdasarkan metode teknik *purposive sampling* dan memenuhi kriteria pemilihan sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai signifikan sebesar 0.001, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak memiliki nilai sebesar 0.040, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak memiliki nilai sebesar 0.004.

Kesimpulan penelitian ini adalah variabel *Leverage*, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh secara simultan terhadap variabel Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.

Kata Kunci : *Leverage*, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan.

***THE EFFECT OF LEVERAGE, PROFITABILITY AND SALES GROWTH
ON TAX AVOIDANCE IN ENERGY SECTOR COMPANIES LISTED ON
THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE IN 2020-2022***

ABSTRACT

This thesis was written with the aim of finding out how much effect of Leverage, Profitability and Sales Growth have on Tax Avoidance in Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2020-2022.

Researchers use quantitative research methods. The technique used in sampling is Purposive Sampling. Purposive Sampling is a technique for determining samples with certain considerations (subjective).

The data used in this research is secondary data from financial reports for the 2020-2022 period sourced through the Indonesian Stock Exchange (IDX). The population in this research is Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2020-2022. The number of samples used was 26 companies based on the purposive sampling technique method and met the sample selection criteria. The analysis technique used is multiple linear analysis.

The research results show that Leverage has a significant effect on Tax Avoidance with a significant value of 0.001, Profitability has a significant effect on Tax Avoidance with a value of 0.040, and Sales Growth has a significant effect on Tax Avoidance with a value of 0.004.

The conclusion of this research is that the Leverage, Profitability and Sales Growth variables simultaneously influence the Tax Avoidance variable in Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange in 2020-2022.

Keywords: Leverage, Profitability, and Sales Growth.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkah dan Kasih Karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”. Pembuatan skripsi ini merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Universitas Buddhi Dharma - Tangerang. Banyak rintangan dan hambatan yang ditemui oleh penulis selama menyusun dan membuat proposal ini. Namun berkat doa dan dukungan, baik secara moral maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Buddhi Dharma.
4. Ibu Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi terwujudnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua serta kedua adik penulis yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Teman-teman penulis yang telah mendukung, memberikan saran serta informasi selama pengerjaan skripsi.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta informasi yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis menaruh harapan besar agar skripsi ini tidak hanya sebagai syarat untuk kelulusan melainkan dapat berguna bagi pembaca sebagai dasar penelitian selanjutnya.

Tangerang, 05 Februari 2024


Graciella Valencia Calista



DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Gambaran Umum Teori.....	10
1. Pajak	10
2. <i>Leverage</i>	26
3. Profitabilitas.....	30
4. Pertumbuhan Penjualan (<i>Sales Growth</i>).....	36

5. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	37
B. Hasil Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Pemikiran	47
D. Perumusan Hipotesis	48
1. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	49
2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	50
3. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	50
4. Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Objek Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Data	54
1. Jenis Data.....	54
2. Sumber Data	54
D. Populasi dan Sampel	55
1. Populasi	55
2. Sampel	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	56
1. Variabel Dependen	57
2. Variabel Independen.....	57
G. Teknik Analisis Data	60
1. Statistik Deskriptif.....	60
2. Uji Asumsi Klasik	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	69
B. Pengujian Hipotesis.....	87
C. Pembahasan.....	94
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97

B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perhitungan PPh Badan	26
Tabel II.2 Hasil Penelitian Terdahulu	44
Tabel III.1 Data Sampel Penelitian	56
Tabel III.2 Operasional dan Pengukuran Variabel.....	59
Tabel IV.1 Data Perusahaan Sampel.....	69
Tabel IV.2 Perhitungan Penghindaran Pajak	70
Tabel IV.3 Perhitungan <i>Leverage</i>	72
Tabel IV.4 Perhitungan Profitabilitas	74
Tabel IV.5 Perhitungan Pertumbuhan Penjualan	76
Tabel IV.6 Analisis Descriptive Statistics Masing-Masing Variabel	78
Tabel IV.7 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	82
Tabel IV.8 Hasil Uji Statistik Heteroskedastisitas	83
Tabel IV.9 Hasil Uji Statistik Multikolinearitas	85
Tabel IV.10 Hasil Uji Autokolerasi Durbin-Watson	86
Tabel IV.11 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	88
Tabel IV.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)	90
Tabel IV.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	91
Tabel IV.14 Hasil Regresi Linier Berganda.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	48
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas Histogram	80
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas P-P Plot	81
Gambar IV.3 Hasil Uji Scatterplot Heteroskedastisitas	84



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Perusahaan yang Tidak Mengalami Laba
- Lampiran 2 Daftar Perusahaan yang IPO di atas Tahun 2020
- Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data SPSS 27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat dan organisasi kepada pemerintah. Undang-undang memandang pajak bersifat memaksa dan keuntungannya tidak diterima secara langsung. Pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan pendapatan pajak untuk mendanai program kesejahteraan sosial.

Perusahaan harus membayar pajaknya sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang sebagai pembayar pajak. Salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan pemungutan pajak adalah penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak. Mayoritas pendapatan pajak yang diterima pemerintah dari transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan barang dagangan, penggunaan fasilitas umum, dan aktivitas manufaktur digunakan untuk mendukung operasional pemerintah. Sebagai pembayar pajak, pemerintah dan dunia usaha mempunyai kepentingan yang berbeda. Dunia usaha melihatnya sebagai beban pajak yang menggerogoti keuntungan mereka, namun pemerintah melihatnya sebagai beban pajak yang belum dibayar dan masih ada ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Akibatnya, dunia usaha kini melakukan berbagai upaya, termasuk penghindaran pajak, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah.

Tax Justice Network Institute pada Rabu 8 Mei 2019 mengungkap PT Bentoel International Investama Tbk, perusahaan tembakau yang dikendalikan *British American Tobacco* (BAT), terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak di Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia mengalami kerugian sebesar USD 14 juta akibat praktik tersebut. Dengan memanfaatkan perusahaan Belanda dalam memberikan pinjaman, PT Bentoel Internasional Investama Tbk juga menghindari pemotongan pajak untuk pembayaran bunga. Perjanjian dengan perusahaan asal Belanda tersebut membuat pengurangan pajak PT Bentoel menjadi 0% karena pemotongan pajak korporasi hanya diperbolehkan di Indonesia yang tarifnya berkisar 20%. Karena kebijakan dan praktik ini, Indonesia telah kehilangan pendapatan lebih dari USD 11 juta setiap tahunnya. Pasalnya, PT Bentoel mengeluarkan pinjaman sebesar USD 164 juta, dan Indonesia berhak memungut pajak sebesar 20% atau sekitar USD 33 juta atau USD 11 juta setiap tahunnya. (*Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta*, n.d.)

Global Witness mengklaim bahwa pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk menggunakan skema *transfer pricing* untuk menghindari pajak melalui perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International Pte Ltd*, yang menjual batubara secara internasional antara tahun 2009 dan 2017. Menurut *Global Witness*, terdapat ketidakseimbangan dalam transfer batubara. harga jika dibandingkan dengan harga pasar batubara global karena PT Adaro Energy Tbk menjual batubara dengan harga murah kepada anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International*, dengan harga tinggi untuk dijual

kembali. Dengan memotong beban pajak di Indonesia sekitar US\$ 14 juta per tahun, PT Adaro Energy Tbk juga mampu mengganti kekurangan pajak yang dibayar pemerintah Indonesia sebesar US\$ 125 juta. (*DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*, n.d.)

Meskipun sebagian besar orang tidak melakukan penghindaran pajak, (Zaki et al., 2019) berpendapat bahwa penghindaran pajak dapat digunakan sebagai teknik untuk menurunkan beban pajak yang tercantum dalam laporan keuangan dengan cara yang tetap berada dalam batasan undang-undang perpajakan saat ini. Tindakan hukum yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dianggap sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan praktik hukum yang memanfaatkan celah hukum yang ada namun tidak melanggar aturan perpajakan.

Meski demikian, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak tidak dibenarkan karena akan menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak, padahal hal tersebut tidak melanggar undang-undang. Dari sudut pandang wajib pajak, hal ini berbanding terbalik. Dalam hal ini, wajib pajak akan beranggapan bahwa pajak adalah pungutan, suatu beban yang akan menurunkan pendapatan. Oleh karena itu, wajib pajak akan memandang pajak sebagai pemungutan sukarela. Pemahaman ini mengarah pada terbentuknya beberapa inisiatif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka, menghindari membayar pajak, atau mungkin mencoba untuk tidak membayar pajak sama sekali.

Leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan adalah beberapa elemen yang sering mendorong bisnis melakukan penghindaran pajak. Menggunakan uang atau modal pinjaman untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dikenal sebagai *leverage*. *Leverage* adalah proses penggunaan hutang, atau uang pinjaman, untuk mendukung operasi, melaksanakan proyek, atau meningkatkan laba atas investasi. Intinya, *leverage* adalah investasi di mana dana pinjaman atau utang digunakan untuk meningkatkan hasil investasi, memperoleh aset baru, atau menghasilkan modal untuk bisnis.

Menurut salah satu definisi, profitabilitas adalah metrik yang mengevaluasi kapasitas bisnis untuk memperoleh keuntungan melalui penggunaan asetnya, atau yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). Kaitan profitabilitas dengan penghindaran pajak adalah aset mempunyai dampak terhadap neto pajak karena nilai aset perusahaan mempengaruhi metode penghindaran pajak (Wibowo, 2022). Perusahaan akan menghasilkan lebih banyak uang dan memiliki manajemen aset yang lebih baik jika ROA-nya lebih tinggi. Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan sebanding dengan modal yang dimilikinya dikenal sebagai profitabilitas. Sebuah bisnis harus mampu mengelola uangnya setepat mungkin agar dapat menghasilkan keuntungan dan memulihkan investasinya atau mungkin menghasilkan keuntungan.

Penghindaran pajak suatu perusahaan didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pertumbuhan penjualan (Putra, 2020). Kemampuan suatu perusahaan untuk berhasil menerapkan laba yang meningkat dari satu periode ke periode berikutnya menunjukkan adanya peningkatan penjualan. Bergantung pada

seberapa besar pertumbuhan penjualan, jumlah keuntungan yang akan diperoleh dapat diprediksi dengan menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan.

Menurut (Muid, 2019), *leverage* membantu bisnis menghindari pajak karena modal pinjaman digunakan, bukan ekuitas. Alasannya adalah terdapat potensi penghematan finansial atas beban bunga yang terkait dengan pembiayaan pinjaman. Kebijakan pembiayaan yang akan menjadi sumber kas untuk biaya operasional perusahaan diperlukan dalam menjalankan operasional perusahaan. *Leverage* atau struktur utang dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Debt to Total Asset Ratio* (DAR). Beban pajak perusahaan akan berkurang akibat meningkatnya belanja bunga.

Dunia usaha ingin membayar pajak yang sesuai dan tidak merugikan mereka. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang menghindari pajak karena masih terdapat berbagai cara untuk menurunkan jumlah total pajak yang harus dibayar misalnya dengan menaikkan biaya klaim, memanipulasi inventaris, atau memanipulasi nilai mata uang atau pelepasan aset. Dengan kata lain, tindakan-tindakan yang masih dapat diambil oleh dunia usaha untuk memastikan bahwa pendapatannya diakui oleh pemerintah tanpa terlalu tinggi. Dengan cara ini, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan semuanya saling terkait.

(Hidayat, 2018) menyatakan bahwa meskipun secara parsial *leverage* mempunyai pengaruh yang kecil terhadap penghindaran pajak, namun secara parsial profitabilitas dan pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh negatif yang cukup besar. Menurut (Sudibyo, 2022) pertumbuhan penjualan berpengaruh

negatif terhadap penggelapan pajak, profitabilitas berpengaruh positif, dan *leverage* tidak berpengaruh. (Kuswoyo, 2021) menegaskan bahwa meskipun *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak banyak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun profitabilitas mempunyai dampak yang besar terhadap penghindaran pajak. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai penghindaran pajak, namun temuan yang diperoleh belum secara konsisten menghasilkan kesimpulan mengenai unsur-unsur yang dapat memotivasi dunia usaha untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan adalah beberapa variabel ini. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak satu sama lain, khususnya dalam hal penghindaran pajak. Dengan demikian, tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui pengaruh *leverage*, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2022)” karena seperti yang ditunjukkan oleh latar belakang di atas, setidaknya ada tiga variabel yang berhubungan dengan penghindaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

1. Kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak akan timbul dari kenyataan bahwa peningkatan profitabilitas berarti perolehan laba bersih

yang lebih besar, yang pada gilirannya menyebabkan jumlah pajak penghasilan meningkat seiring dengan pendapatan perusahaan.

2. Biaya bunga dikaitkan dengan penggunaan hutang oleh perusahaan sebagai sumber modal operasional. Jumlah bunga yang dibayarkan oleh perusahaan akan meningkat seiring dengan bertambahnya utangnya, yang akan menurunkan laba sebelum pajak. Akibatnya, kemampuan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak menurun seiring dengan tingkat utangnya.
3. Pendapatan kena pajak akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan. Jumlah pajak yang harus dibayar akan meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan kena pajak. Suatu perusahaan akan dapat menghindari pembayaran pajak dengan harus membayar pajak lebih banyak.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.
4. Untuk mengetahui bagaimana dari *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak secara simultan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
Memperluas pemahaman akademisi tentang analisis laporan keuangan perusahaan dan membangun wadah pertukaran informasi perpajakan, khususnya mengenai dampak pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis :
Temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan, menawarkan validasi, dan menjelaskan penelitian sebelumnya tentang bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

Pajak

Sumber utama pendanaan negara adalah pajak. pajak yang dimaksud dengan “sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Pajak. Undang-Undang (KUP) Nomor 28 Tahun 2007. Pajak dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Negara menerima pajak sebagai kontribusi atau pungutan wajib, yang digunakan untuk tujuan kemasyarakatan dan negara. Pajak merupakan sumber utama pendanaan negara. Ada yang berpendapat bahwa pajak sebenarnya dipungut oleh, untuk, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, pajak adalah pungutan yang dikenakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan rakyat sendiri. Dipungut juga oleh rakyat, untuk rakyat, artinya uang yang terkumpul akan dipergunakan untuk memajukan kepentingan rakyat.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur: “Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan

langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengertian pajak ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Disebutkan sebagai berikut dalam Rochmat Soemitro (Resmi, 2019):
“Pajak adalah kontribusi pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima jasa timbal balik (*counter performance*) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar untuk pengeluaran umum.”

Kemudian diubah sehingga berbunyi: “Pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik.”

Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldman (Resmi, 2019) adalah sebagai berikut: pajak adalah suatu kinerja yang terutang kepada penguasa dan dikenakan secara sepihak, tanpa ada imbalan, dan digunakan hanya untuk membayar biaya-biaya umum.um.

S. I. Djajadiningrat mengartikan pajak sebagai berikut: tidak ada pelayanan timbal balik langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum, melainkan kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang ditimbulkan oleh situasi, peristiwa, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman.

Berikut ini adalah sifat-sifat pajak yang melekat menurut (Resmi, 2019):

- a) Pajak dipungut dengan menggunakan kewenangan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- b) Tidak ada pelanggaran khusus yang dilakukan pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dapat dibuktikan.
- c) Negara bagian, pemerintah federal, dan pemerintah daerah semuanya memungut pajak.
- d) Pajak dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran pemerintah, yang kemudian digunakan untuk mendanai investasi publik jika masih ada sisa uang setelah dibelanjakan.

(Resmi, 2019) fungsi pajak terbagi menjadi 2, yaitu :

1) Fungsi anggaran (sumber pembiayaan negara)

Pajak memiliki tujuan fiskal, artinya pajak memberikan uang kepada pemerintah untuk mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya sebagai sumber pendanaan negara. Untuk melaksanakan upaya ini, berbagai peraturan perpajakan, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dll., telah disempurnakan. Hal ini mengakibatkan perluasan dan intensifikasi pemungutan pajak.nya.

2) Pengontrol: Fungsi *Regularend*

Pajak memiliki tujuan regulasi, yang berarti pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan serta untuk mengatur atau menegakkan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah.

Orang perseorangan atau organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh uang dianggap sebagai wajib pajak dan wajib melaporkan pajak penghasilan dan melakukan pembayaran.

Tujuan dan topik pajak perusahaan dijelaskan pada (Prasetyo, 2019). Ada dua kategori subjek pajak perusahaan:

a) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

- 1) Entitas yang berkedudukan atau berkantor pusat di Indonesia dikenakan pajak badan dalam negeri. Apabila suatu badan didirikan atau berkedudukan di Indonesia, maka dikenakan bea perpajakan yang berakhir pada saat badan tersebut bubar atau keluar dari Indonesia.
- 2) Contohnya adalah perseroan terbatas (PT) dan (CV), serta badan usaha lain, firma, Kongsi, BUMN, BUMD, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis. , dan institusi lainnya.

b) Subjek Pajak Badan Luar Negeri

Badan yang tidak berkedudukan atau berkedudukan di Indonesia, namun memperoleh penghasilan di sana melalui atau dengan cara lain, dianggap sebagai Subyek Pajak Badan Luar Negeri. Secara subyektif, pembayaran pajak dimulai ketika suatu bisnis dijalankan melalui PE atau ketika uang diterima dan diperoleh. Namun masa berlakunya akan habis jika Anda berhenti berbisnis melalui BUT di Indonesia atau saat Anda berhenti menerima pembayaran di sana.

Menurut UU PPh, BUT adalah bentuk usaha yang digunakan oleh :

- a) Orang yang bukan warga negara Indonesia.
- b) Orang yang menghabiskan waktu tidak lebih dari 183 hari di Indonesia dalam setahun.
- c) Organisasi yang tidak berkedudukan di Indonesia dan belum didirikan.

Melakukan usaha atau melakukan kegiatan lain di Indonesia (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 5). Meski menjadi subjek pajak luar negeri, namun BUT dikenakan pajak yang sama dengan wajib pajak badan dalam negeri, ditambah kewajiban tambahan membayar pajak penghasilan cabang (BPT) sebagaimana diatur dalam BPH pasal 26 ayat 4.

Beberapa entitas yang termasuk dalam kategori Tidak Kena Pajak Badan, antara lain :

- 1) Kantor perwakilan negara asing
- 2) Organisasi organisasi internasional dengan syarat :
 - a) Indonesia merupakan salah satu peserta dalam asosiasi global ini.
 - b) Selain meminjamkan uang kepada pemerintah, yang didanai oleh kontribusi anggota, organisasi ini tidak terlibat dalam usaha komersial atau operasi lain apa pun untuk menghasilkan pendapatan di Indonesia.
- 3) Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - a) Ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi landasan pembentukannya.

- b) APBN atau APBD menyediakan pendanaannya.
- c) Aparat Pengawasan Fungsional Negara melakukan verifikasi pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban membayar pajak penghasilan badan. Meskipun demikian, unit instansi pemerintah tersebut tetap berfungsi sebagai pemungut PPN dalam beberapa transaksi serta sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan.

Pajak perusahaan terutama difokuskan pada pendapatan, atau kapasitas tambahan apa pun yang diterima wajib pajak untuk tujuan ekonomi. Ada dua kategori objek pajak penghasilan yang tersedia bagi wajib pajak badan :

1) Penghasilan Badan Dalam Negeri

Setiap uang yang diterima atau diperoleh suatu entitas, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, dianggap sebagai objek pendapatan entitas dalam negeri.

2) Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri (BUT dan Non But) Entitas Luar Negeri

Wajib pajak badan luar negeri mempunyai dua macam pendapatan, yaitu sebagai berikut:

a) Penghasilan WP Badan Luar Negeri BUT

Dalam pasal 5 UU Pph diatur tentang Objek Pajak BUT, yaitu :

- 1) Pendapatan dari operasional dan bisnis PE, serta dari aset yang dimiliki atau dikendalikan.

- 2) Pendapatan kantor pusat dari perusahaan atau usaha yang beroperasi di Indonesia yang menjual produk atau memberikan jasa dan sebanding dengan yang dioperasikan oleh BUT di Indonesia.
- 3) penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU Pajak Penghasilan, yang dapat diterima atau diperoleh oleh kantor pusat dengan ketentuan terdapat keterkaitan yang berarti antara BUT dengan sumber penerimaannya.

b) Penghasilan WP Badan Luar Negeri Bukan BUT

Pendapatan yang diterima atau diperoleh Badan Luar Negeri yang tidak berasal dari usaha atau operasionalnya di Indonesia melainkan berupa pendapatan modal (pendapatan pasif) disebut dengan penghasilan wajib pajak Badan Luar Negeri non-BUT.

Pendapatan dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan keuntungan modal adalah beberapa contohnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan membagi uang yang diterima Wajib Pajak menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 4 ayat 1 menyebutkan, jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dan dikenakan PPh tidak bersifat pasti.
- 2) Penghasilan yang kena pajak dan dikenakan PPh final (ayat 2 pasal 4).
- 3) Penghasilan yang dibebaskan dari PPh, berapapun nilainya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal 4.

(Resmi, 2019) Dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a) *Official Assesment System*

sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada petugas pajak untuk menghitung secara mandiri jumlah pajak tahunan yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait. Dalam sistem ini, petugas pajak bertanggung jawab penuh untuk mengambil inisiatif dan melaksanakan tugas yang diperlukan untuk menghitung dan memungut pajak. Oleh karena itu, aparat pajak mempunyai peranan yang besar dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

b) *Self Assesment System*

suatu metode pemungutan pajak yang memungkinkan individu menghitung sendiri kewajiban pajak tahunannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan. Wajib pajak memikul tanggung jawab penuh atas inisiatif dan tindakan yang diperlukan untuk menghitung dan memungut pajak berdasarkan sistem ini. Pembayar pajak dipandang sangat jujur, mengetahui cara menghitung pajak, dan menghargai pentingnya pengajuan pajak. Mereka juga memahami aturan perpajakan yang berlaku saat ini.

c) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan izin kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menghitung utang pajak wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden,

dan pedoman lain dalam penyeteroran, pemotongan, dan pembukuan pajak melalui penggunaan penasihat pajak yang tersedia. Pihak ketiga yang ditunjuk mempunyai pengaruh besar terhadap berhasil atau tidaknya pemungutan pajak. Pihak ketiga memainkan peran dominan.

Pajak diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk kelas, jenis, dan lembaga pemungutnya, menurut (Resmi, 2019).

Jenis pajak menurut suatu golongannya :

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dikenakan kepada orang atau kelompok lain. Sebaliknya, itu adalah beban yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Wajib Pajak yang bersangkutan wajib membayar pajaknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang pribadi atau badan lain disebut pajak tidak langsung. Aktivitas, tindakan, atau perbuatan apa pun yang mengakibatkan terutangnya biaya seperti penyerahan barang atau jasa akan menimbulkan pajak tidak langsung.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu contohnya. PPN merupakan hasil dari nilai tambah yang dimiliki produk dan jasa. Produsen atau pihak yang menjual barang tersebut bertanggung jawab untuk membayar pajak ini, yang dapat dikenakan kepada konsumen secara

langsung atau tidak langsung (dengan dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa tersebut).

Sedangkan pajak menurut sifatnya ada dua golongan, yaitu sebagai berikut:

a) Pajak Subjektif

Perpajakan subjektif adalah pengenaan pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak atau status subjeknya.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu contohnya. Ada subjek pajak tertentu dalam PPh (Wajib Pajak). Keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lainnya) menjadi pertimbangan dalam pengenaan PPh orang pribadi. Besarnya penghasilan tidak kena pajak kemudian dihitung berdasarkan keadaan individu wajib pajak.

b) Pajak objektif

Tujuan pajak adalah untuk mengenakan suatu pungutan yang hanya mempertimbangkan hal yang dimaksudkan untuk digunakan yakni objek, situasi, perbuatan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak dan tidak mempertimbangkan dampaknya. keadaan perseorangan atau tempat tinggal Wajib Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah beberapa contohnya.

Sedangkan menurut organisasi pemungut pajak, dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara bagian dipungut oleh pemerintah federal dan digunakan untuk mendukung rumah tangga negara bagian secara keseluruhan.

Contoh : PPh, PPN, DAN PPnBM.

2) Pajak Daerah

Untuk menyokong rumah tangga di daerahnya, pemerintah daerah memungut pajak pada dua tingkatan yang berbeda: tingkat I (pajak provinsi) dan tingkat II (pajak kabupaten/kota). Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contohnya antara lain: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak Sarang Burung Walet, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pajak penghasilan diartikan sebagai “pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau orang pribadi dan badan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama suatu tahun pajak” berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983.

Berdasarkan sifatnya, pajak penghasilan badan dibedakan menjadi dua kategori:

a) PPh Badan Final

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, Pajak Penghasilan yang disebut juga dengan PPh Final adalah pajak penghasilan yang dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan.

b) PPh Badan Tidak Final

Pajak penghasilan atau disebut juga PPh non final dipungut atas keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak badan sesuai dengan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Terkait pajak korporasi, ada beberapa peraturan yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan Tahun 1983 Nomor 7.
- 2) Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan jumlah peredaran bruto tertentu.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).
- 6) Sejumlah peraturan pelaksanaan turunan di PMK, Perdirjen, dan bidang lainnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Badan berubah menjadi 22% mulai

Tahun Pajak 2022. Artinya, tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya pada UU No. 2/2020 tersebut yang sebesar 20%.

Sementara itu, tarif PPh Badan terbaru tahun 2023 yang lebih rendah 3% dari pengurangan PPh Badan secara keseluruhan akan diterapkan kepada Wajib Pajak Badan yang khusus memenuhi syarat sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk). Tarif pajak penghasilan badan untuk perusahaan Tbk adalah sebagai berikut, dengan penurunan sebesar 3% untuk Perusahaan Umum (Tbk).

- 1) 19% pada 2020 dan 2022
- 2) 17% mulai pada 2023

Namun, penurunan tarif PPh Badan 2023 lebih rendah 3% bagi perusahaan Tbk ini ada syaratnya, yaitu:

- a) Sedikitnya 300 pihak memegang mayoritas saham.
- b) Hanya saham yang telah disetor penuh dan jumlahnya kurang dari 5% dari jumlah seluruh saham yang diperdagangkan yang dapat dikuasai oleh pihak mana pun dalam perusahaan publik (PT).
- c) Dalam satu tahun pajak, saham yang diperdagangkan dan disimpan di bursa harus diselesaikan dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender.
- d) Mengajukan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, Penghasilan Kena Pajak (tahunan) dikenakan tarif pajak :

- 1) 0 – Rp. 60.000.000 dikenakan tarif pajak 5%.
- 2) Di atas Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 dikenakan tarif pajak 15%.

- 3) Di atas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 dikenakan tarif pajak 25%.
- 4) Di atas Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000 dikenakan tarif pajak 30%.
- 5) Di atas Rp. 5.000.000.000 dikenakan tarif pajak 35%.

Jenis-jenis pajak penghasilan badan :

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong dari wajib pajak yang bergerak pada :

- 1) Pelayaran Dalam Negeri
- 2) Pelayaran /Penerbangan Luar Negeri
- 3) Penerbangan Dalam Negeri

- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 Pajak Penghasilan mengatur tentang pemotongan hasil pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, apapun nama atau bentuknya, dan wajib dibayar setiap bulan. Pemotongan langsung penghasilan pekerja dilakukan oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara.

- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh 22 merupakan pajak penghasilan yang mengatur besarnya pajak yang dipungut dari wajib pajak dan dipungut kepada badan usaha tertentu karena melakukan kegiatan perdagangan dalam rangka impor, ekspor, dan impor kembali. Lebih tepatnya, pasal 22 ayat 1 mengatur pembatasan pajak penghasilan impor.

4) Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH Pasal 23 adalah pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada:

- a) Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
- b) Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

5) Pajak Penghasilan Pasal 25

Pasal 25 Pajak Penghasilan Badan mengatur tentang angsuran pajak berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang terutang sesuai SPT Pajak Penghasilan, dikurangi jumlah pajak penghasilan yang dipungut, serta pajak penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan. . Besaran bruto tersebut kemudian digunakan untuk mengelompokkan tarif PPh 25 menjadi tiga kelompok.

6) Pajak Penghasilan Pasal 26

Pasal 26 KUHP Filipina mengatur tentang pajak yang dipungut atas penghasilan yang berasal dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak asing di Indonesia, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

7) Pajak Penghasilan Pasal 29

Pasal 29 Pajak Penghasilan Badan menyatakan bahwa suatu perusahaan harus berhutang pajak lebih banyak pada suatu tahun pajak tertentu

dibandingkan dengan penerimaan kredit pajak yang dipotong dan dibayarkan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, sebelum SPT Pajak Penghasilan Badan dicatat, kelebihan pajak yang terutang harus dibayar.

8) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari :

- a) Bunga tabungan dan deposito lainnya
- b) Bunga yang dibayarkan atas instrumen utang dan obligasi pemerintah
- c) Koperasi membayar bunga tabungan
- d) Barang undian
- e) Transaksi saham dan surat berharga lainnya
- f) Selain transaksi-transaksi lain yang tercakup dalam peraturan yang telah ditetapkan.

PPh Unifikasi tercakup dalam PPh Pasal 4 Ayat 2, 15, 22, 23, dan 26, dan perlu ditangani melalui program e-Bupot Unifikasi.

9) Pajak Pertambahan Nilai

Transaksi yang menyangkut Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan pungutan PPN. Biasanya, harga pokok barang atau jasa yang diperdagangkan dinaikkan sebesar nilai PPN.

10) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak yang disebut PPnBM dikenakan atas barang dan produk yang tidak dianggap sebagai kebutuhan. Kelompok masyarakat tertentu yang menghasilkan pendapatan biasanya adalah mereka yang mengkonsumsi barang-barang tersebut.

Berikut ini tabel penghitungan PPh wajib pajak badan :

Tabel II.1
Perhitungan PPh Badan

Penghasilan Kotor (Bruto)	Perhitungan
Kurang dari Rp4,8 miliar	$50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar	$[(50\% \times 22\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas}] + (22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas})$
Lebih dari Rp50 miliar	$22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Leverage

Ketika sebuah bisnis menggunakan banyak sumber daya atau uang, ia harus mengeluarkan biaya tetap karena melakukan hal tersebut. Ini dikenal sebagai daya ungkit. Dengan kata lain, sejauh mana bisnis menggunakan utang untuk mendanai asetnya.

Leverage menurut (Brigham et al., 2019) adalah proses di mana suatu bisnis mengumpulkan dana dengan menggunakan hutang sebagai modal pinjaman untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan dari modal pinjaman tersebut.

Leverage, secara umum, adalah penggunaan uang pinjaman untuk meningkatkan laba atas investasi yang dilakukan dalam suatu bisnis. Intinya, *leverage* adalah strategi investasi yang menggunakan utang atau pinjaman uang tunai untuk meningkatkan hasil investasi, membeli lebih banyak aset, atau meningkatkan modal untuk bisnis.

Menggunakan uang atau modal pinjaman untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dikenal sebagai *leverage*. Penggunaan hutang (uang pinjaman) untuk membiayai operasi atau meningkatkan hasil proyek atau investasi dikenal sebagai *leverage*.

Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa bisnis lebih bergantung pada utang untuk mendanai operasinya. Oleh karena itu, semakin banyak utang yang dimiliki suatu bisnis, semakin besar pula biaya bunganya. Salah satu pengeluaran yang mungkin dapat menurunkan penghasilan kena pajak adalah bunga pinjaman (*deductible cost*). Laba kena pajak perusahaan akan menurun akibat adanya beban bunga yang dapat dikurangkan.

Tujuan dari rasio *leverage* adalah untuk mengevaluasi pengeluaran modal dan utang, serta kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tetap seperti bunga.

(Sugiono, 2019) menyatakan bahwa terdapat berbagai macam rasio *leverage*, khususnya sebagai berikut:

a) *Debt to Asset Ratio*

Rasio ini, yang membedakan total utang dan total aset, sering disebut sebagai utang terhadap aset. Karena rasio utang yang lebih besar menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi kreditor, maka mereka lebih memilih rasio utang yang rendah.

Berikut adalah rumus DAR :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

Semakin besar rasio ini berarti semakin besar pembelian aset yang menggunakan utang yang menunjukkan semakin tingginya risiko kreditur (orang/perusahaan yang memberikan pinjaman).

b) *Financial Leverage*

Rasio Hutang terhadap Ekuitas, atau DER, adalah nama lain dari rasio ini. Perbandingan utang dan modal ditampilkan melalui rasio ini. Karena berkaitan dengan topik perdagangan ekuitas, yang dapat berdampak pada profitabilitas modal sendiri perusahaan baik dan negatif, rasio ini signifikan.

Berikut adalah rumus DER :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal}}$$

c) *TIER (Time Interest Earning Ratio)*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan yang berasal dari EBIT (*Earning Before Interest and Tax*) atau laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar bunga pinjaman.

Berikut adalah rumus TIER :

$$\text{TIER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

TIER > 1, menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya berupa pembayaran bunga.

d) *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini lebih komprehensif daripada TIER karena selain bunga pinjaman, kami juga ingin menentukan seberapa besar bisnis dapat diandalkan untuk membayar utangnya dalam bentuk biaya bunga dan pembayaran sewa berdasarkan keuntungan operasionalnya sebelum dikurangi bunga pinjaman dan pajak (EBIT).

Berikut adalah rumus *Fixed Charge Coverage Ratio* :

$$\text{FCCR} = \frac{\text{Laba Operasi} + \text{Pembayaran Leasing}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Pembayaran Leasing}}$$

e) *Cash Flow Coverage*

Rasio ini menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan angsuran utang, termasuk utang bank dan komitmen sewa. Pembayaran dividen saham preferen dan angsuran pinjaman harus disesuaikan terlebih dahulu dengan membagi 1-Pajak karena bukan merupakan biaya yang

dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak atas penghasilan perusahaan.

Arus kas masuk dihitung berdasarkan EBIT + Kewajiban Sewa + Penyusutan atau biaya non tunai.

Berikut adalah rumus *Cash Flow Coverage* :

$$CFC = \frac{\text{Cash In Flow}}{\text{Beban Tetap} + \text{Dividen Preferen} / (1 - \text{Tax}) + \text{Angsuran Pinjaman} / (1 - \text{Tax})}$$

Semakin besar rasionya, semakin banyak uang pinjaman yang digunakan untuk berinvestasi pada aset yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan, dan semakin tinggi beban bunga yang terkait dengan utang tersebut. Dampak dari tingginya suku bunga akan mengurangi beban pajak bagi dunia usaha.

Profitabilitas

Rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu disebut rasio profitabilitas. Tergantung pada pendapatan dan aset atau modal yang dibandingkan satu sama lain, ada beberapa metode untuk mengevaluasi profitabilitas suatu perusahaan.

Rasio Perputaran adalah perbandingan atau rasio yang, bergantung pada dasar pengukuran tertentu, digunakan untuk menilai potensi keuntungan perusahaan dari penjualan, aset, dan pendapatan ekuitas.

Pendapatan dari investasi dan penjualan perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh komponen laporan keuangan, menunjukkan kemandirian dan efisiensi manajemen. Berdasarkan rasio profitabilitas, keadaan suatu

perusahaan semakin baik jika rasionya semakin besar. Dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas, nilai yang tinggi menunjukkan tingkat keuntungan dan efisiensi perusahaan yang tinggi.

Lebih banyak informasi tersedia dari rasio profitabilitas dibandingkan dari rasio pencapaian pesaing atau rasio dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesimpulan yang bermakna mengenai profitabilitas suatu perusahaan, diperlukan penelitian tren industri. Rasio profitabilitas, yang juga memperhitungkan sistem pencatatan kas kecil, mewakili hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan.

(Wage, 2021) mencantumkan sejumlah ukuran yang mungkin digunakan untuk mengukur profitabilitas, termasuk:

a) ROA (*Return on Asset*)

Pengembalian aset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar keuntungan perusahaan dapat diatribusikan pada sumber daya atau total asetnya. Rasio ini membantu menentukan seberapa baik suatu perusahaan mengelola asetnya.

Rumus rasio pengembalian aset sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Hutang adalah penyebab utama rendahnya ROA bisnis ini. Karena setiap rasio bersifat relatif, maka alternatif terbaik harus digunakan ketika

mengevaluasi keberhasilan suatu perusahaan. Lebih bijaksana jika menggunakan beberapa rasio untuk melihat kesehatan perusahaan secara keseluruhan.

b) ROE (*Return on Equity*)

Rasio pengembalian atas ekuitas (ROE), yang dinyatakan dalam persentase, adalah statistik profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan uang dari investasi yang dilakukan oleh pemegang sahamnya. Rasio keuntungan bisnis terhadap modal yang diinvestasikan oleh pemiliknya pemegang saham biasa dan preferen dikenal sebagai laba atas ekuitas (ROE).

Return on equity adalah jumlah keuntungan yang diperoleh dari investasi pemilik modal atau pemegang saham dan menunjukkan seberapa baik bisnis mengelola modalnya (kekayaan bersih). ROE, disebut juga profitabilitas bisnis, adalah profitabilitas modal sendiri..

Rumus *return on equity* adalah sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

c) ROI (*Return On Investment*)

Rasio profitabilitas yang dikenal sebagai laba atas investasi dihitung menggunakan laba bersih setelah dikurangi pajak dari total aset. Pengembalian investasi (ROI) adalah metrik yang berguna untuk menilai

profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan total asetnya. Semakin besar rasio ini, semakin baik kondisi suatu perusahaan.

Rumus *return on investment* adalah sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

d) ROS (*Return on Sales*)

Pengembalian penjualan adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan jumlah keuntungan yang diperoleh bisnis setelah dikurangi pajak dan bunga dan setelah membayar biaya produksi variabel seperti biaya tenaga kerja dan bahan baku. Rasio yang disebut juga margin operasional atau margin pendapatan operasional ini menampilkan besarnya keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan.

Berikut rumus untuk menghitung *return on sales* :

$$\text{ROS} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak \& Bunga}}{\text{Penjualan}}$$

e) ROCE (*Return on Capital Employee*)

Rasio profitabilitas yang disebut laba atas modal yang digunakan (ROCE) menyatakan keuntungan perusahaan sebagai persentase (%) dari modal yang digunakan. Ekuitas perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar, atau total aset dikurangi kewajiban lancar, merupakan modal yang dimaksud.

Pengembalian modal yang digunakan (ROCE) mengukur seberapa menguntungkan dan efisien modal suatu perusahaan. "EBIT" adalah singkatan dari laba sebelum bunga dan pajak, dan mewakili laba sebelum pajak dan pengurangan bunga.

Berikut adalah 2 rumus yang sering digunakan untuk menghitung ROCE :

$$\text{ROCE} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak \& Bunga}}{\text{Modal Kerja}}$$

Atau

$$\text{ROCE} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak \& Bunga}}{\text{Total Aset-Kewajiban}}$$

f) NPM (*Net Profit Margin*)

Rasio profitabilitas yang disebut margin laba bersih digunakan untuk menentukan porsi laba bersih yang tersisa setelah pajak dikurangi dari pendapatan penjualan. Rasio margin keuntungan adalah nama lain dari margin laba bersih ini. Rasio ini membandingkan penjualan dengan laba bersih setelah pajak. Operasi suatu organisasi akan semakin baik jika semakin besar margin laba bersihnya.

NPM dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

g) GPM (*Gross Profit Margin*)

Ukuran profitabilitas yang disebut margin laba kotor digunakan untuk menentukan berapa banyak laba kotor yang berasal dari pendapatan

penjualan. Besarnya keuntungan yang diperoleh usaha setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dalam produksi barang atau jasa dijelaskan oleh laba kotor yang ditentukan oleh laporan arus kas.

Rasio margin kotor adalah istilah lain untuk margin laba kotor. Efektivitas penentuan harga pokok atau biaya produksi diukur dengan margin laba kotor. Ketika margin laba kotor suatu perusahaan lebih tinggi dari penjualannya, hal ini menunjukkan bahwa operasinya lebih efisien dan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan. Informasi ini berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka operasional operasional tidak dilaksanakan organisasi secara efektif.

Rumus perhitungan laba kotor sebagai berikut :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

h) EPS (*Earning Per Share*)

Ukuran profitabilitas yang disebut laba per saham mengevaluasi potensi setiap saham dalam menghasilkan uang bagi bisnis. Laba per saham sangat penting bagi manajemen perusahaan, pemegang saham tetap, dan calon investor sebagai ukuran keberhasilannya.

Rumus *Earning per share* adalah sebagai berikut :

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Pertumbuhan penjualan menunjukkan besarnya keuntungan tambahan dari penjualan. Keuntungan atau pendapatan perusahaan akan meningkat sebanding dengan pertumbuhan penjualan. Peningkatan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan pajak, yang akan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pencapaian profitabilitas sangat bergantung pada peningkatan penjualan. Tujuan yang sama harus dimiliki oleh semua bisnis, yaitu memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, meningkatkan penjualan untuk meningkatkan pendapatan adalah salah satu cara untuk membantu mencapai tujuan ini. Pertumbuhan penjualan yang pesat akan meningkatkan laba bagi perusahaan yang berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayar.

Pergeseran penjualan yang menunjukkan prospek masa depan dan profitabilitas perusahaan disebut sebagai pertumbuhan penjualan dalam laporan keuangan. Selisih antara tingkat penjualan periode akhir dan periode penjualan sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan penjualan. Selain itu, pertumbuhan penjualan bisa dikatakan meningkat dan kinerja perusahaan akan membaik jika perbandingannya semakin besar.

(Payamta, 2023) menyatakan bahwa metodologi berikut akan digunakan untuk menghitung pertumbuhan penjualan:

$$SG = \frac{\text{Penjualan Tahun Ini} - \text{Penjualan Tahun Lalu}}{\text{Penjualan Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Salah satu taktik yang mungkin dilakukan manajemen bisnis untuk mengurangi jumlah pajak yang dipungut tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku adalah penghindaran pajak. Hal ini dilakukan guna meningkatkan laba bersih perseroan.

Mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan cara yang memenuhi persyaratan hukum disebut penghindaran pajak. Karena penghindaran pajak dianggap sebagai cara untuk memanfaatkan kemungkinan yang diberikan oleh undang-undang perpajakan suatu negara dengan menggunakan berbagai strategi hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, hal ini diyakini sah.

Suatu transaksi dianggap penghindaran pajak jika terjadi hal-hal berikut pada saat pelaksanaannya:

- a) Wajib Pajak/Perusahaan berupaya menggunakan penafsiran hukum perpajakan yang dapat diterima untuk membayar pajak lebih sedikit dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b) Wajib Pajak berupaya untuk menunda penyampaian SPT.
- c) Wajib pajak berupaya mencegah pajak diterapkan pada penghasilan sebenarnya.

Ketentuan Anti Penghindaran Pajak di Indonesia :

1) Anti-Thin Capitalization

Dalam upaya menurunkan pajak dengan memberikan kredit, pembayar pajak telah memasukkan langkah-langkah anti kapitalisasi tipis.

Hal ini memungkinkan mereka membebaskan bunga dan menurunkan pendapatan.

Klausul ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur tentang Penetapan Besarnya Perbandingan Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Debt to Equity Ratio), sebagai serta Pasal 18 ayat 1 UU Pajak Penghasilan.

2) *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*

Klausul tersebut terdapat dalam Pasal 18 Ayat 2 UU Pajak Penghasilan yang mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan untuk menentukan kapan wajib pajak dalam negeri akan menerima dividen atas penyertaan modal pada perusahaan asing yang tidak menjual sedikitnya 50% sahamnya di saham tersebut. menukarkan.

3) *Transfer Pricing*

Pasal 18 Ayat 3 UU Pajak Penghasilan memuat ketentuan mengenai transfer pricing. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung kembali jumlah penghasilan dan pengurangannya serta mengelompokkan utang sebagai modal dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dengan ikatan tertentu diatur dalam pasal ini.

4) *Anti-treaty Shopping*

Perjanjian Pencegahan Penyalahgunaan Penghindaran Pajak Berganda (PER-25/PJ/2010) memuat peraturan terkait anti-treaty shopping.

5) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

PER-32/PJ/2011 mengatur tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

PER-32/PJ/2011 mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kebiasaan berusaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Ketentuan pertama sampai dengan keempat adalah Spesifik Anti Penghindaran Aturan (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Sedangkan ketentuan kelima adalah General Anti Evasion Rule (GAAR), yaitu ketentuan perpajakan yang semata-mata dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Penghindaran pajak menurut Pasal 32 PP-55/2022 adalah upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang, dan upaya tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Definisi *Tax Avoidance* menurut beberapa ahli, yaitu :

a) Robert H. Anderson

Penghindaran pajak adalah metode sah untuk menurunkan pajak yang berada di bawah batasan undang-undang perpajakan, terutama jika melibatkan perencanaan pajak.

b) Harry Graham Balter

Sejumlah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk menurunkan atau bahkan menghapuskan seluruh kewajiban perpajakannya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dengan istilah penghindaran pajak.

c) N.A. Barr, S.R. James, A.R. Prest

Manipulasi hukum atas penghasilan namun tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang dikenal dengan istilah penghindaran pajak.

d) Ernest R. Mortensen

Dalam rangka upaya wajib untuk menghindari, mengurangi, meminimalkan, atau meringankan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan, penggelapan pajak bukan merupakan pelanggaran hukum.

Hakim Reddy, salah satu pakar, mendefinisikan penghindaran pajak sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. James Kessler, sebaliknya, mengklasifikasikan penghindaran pajak menjadi dua kategori: dapat diterima dan tidak dapat diterima.

1) *Acceptable tax avoidance*

Ciri dari penghindaran pajak yang diperbolehkan adalah adanya alasan yang sah, yaitu tidak dilakukan untuk menghindari pajak atau melakukan penipuan.

2) *Unacceptable tax avoidance*

Menghindari pajak dengan tidak mempunyai alasan yang sah, melakukan transaksi palsu, atau menghindari pajak sama sekali adalah dilarang. Kemudian, menurut Ronen Palan, suatu transaksi dianggap penghindaran pajak jika melakukan salah satu fungsi berikut:

- a) Wajib Pajak berupaya menggunakan penafsiran yang masuk akal terhadap peraturan perpajakan untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.
- b) Wajib Pajak berupaya mengenakan pajak atas penghasilan yang dinyatakan, bukan atas keuntungan yang benar-benar diperoleh.
- c) Pembayaran pajak harus ditunda oleh wajib pajak.

Pada dasarnya, penghindaran pajak diperbolehkan karena hanya memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, dan tidak melanggar undang-undang apa pun. Meskipun demikian, penerimaan pajak suatu negara mungkin terpengaruh oleh praktik ini.

Penerimaan negara dari sektor pajak juga akan menurun akibat penghindaran pajak. Alhasil, semua orang mengakui bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan yang salah. Akibatnya, penghindaran pajak

terkadang digambarkan berada di wilayah abu-abu antara kepatuhan pajak dan penghindaran pajak.

Ciri-ciri Menghindari Pajak:

- 1) Mengadopsi tujuan bisnis yang sehat
- 2) Bukan sekedar untuk menghindari pajak.
- 3) Sejalan dengan tujuan dan semangat lembaga legislatif.
- 4) Hindari terlibat dalam transaksi yang dimanipulasi.

Tiga ciri penghindaran pajak dicantumkan oleh komite urusan fiskal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD):

- a) Karena tidak adanya aspek perpajakan, maka terdapat ciri-ciri palsu yang memberikan kesan adanya pengaturan tertentu padahal sebenarnya tidak.
- b) Menggunakan celah hukum atau menggunakan aturan untuk tujuan yang berbeda, meskipun pembuat undang-undang pada awalnya bermaksud lain.
- c) Konsultan menyediakan alat atau teknik penghindaran pajak, dengan syarat Wajib Pajak menjaga kerahasiaan tingkat tertinggi.

Ada tiga rumus yang tersedia untuk mengukur penghindaran pajak:

1) *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Tarif pajak tunai efektif, atau CETR, adalah rasio yang menilai pembayaran pajak sehubungan dengan laba sebelum pajak. Sebaliknya jika nilai CETR semakin rendah maka menunjukkan bahwa korporasi lebih banyak

melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai CETR maka semakin sedikit taktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berikut rumus CETRnya:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

a) *Cash Tax Paid* = jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan.

b) *Pretax Income* = pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan.

2) *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR merupakan penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih. Semakin rendah persentase ETR maka semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya.

Rumus ETR yaitu sebagai

$$\text{ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

a) *Tax Expense* = beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan.

b) *Pretax Income* = pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan.

3) *Book Tax Differences* (BTD)

Selisih antara laba fiskal, atau penghasilan kena pajak, dan laba akuntansi, atau laba komersial, disebut BTR. Margin keuntungan di masa depan dapat dikurangi atau ditingkatkan dengan menggunakan BTD.

Hal ini mungkin berdampak pada seberapa baik perusahaan menyajikan keuntungannya. Persentase keuntungan adalah alat yang berguna untuk

meramalkan penyesuaian laba akuntansi di masa depan yang diterapkan pada pendapatan tahun berjalan.

Rumus BTD yaitu sebagai berikut :

$$BTD = \frac{\text{Total Difference Book-Tax}}{\text{Total Asset}}$$

- a) *Total Difference Book* = perbedaan laba berdasarkan buku.
- b) *Tax* = laba berdasarkan pajak perusahaan.
- c) *Total Asset* = total aset perusahaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.2

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Sudiby, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	a) Profitabilitas (X_1) b) <i>Leverage</i> (X_2) c) Pertumbuhan Penjualan (X_3) d) Penghindaran Pajak (Y)	a) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak b) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak c) Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
2	(Wahyudi, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan,	a) Profitabilitas (X_1) b) <i>Leverage</i> (X_2) c) Ukuran Perusahaan	a) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) <i>Leverage</i>

		<i>Sales Growth</i> , dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	(X ₃) d) <i>Sales Growth</i> (X ₄) e) Kualitas Audit (X ₅) f) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> c) Ukuran Perusahaan, <i>Sales Growth</i> , dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	(Alfarizi et al., 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Manajemen Laba Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	a) Profitabilitas (X ₁) b) <i>Transfer Pricing</i> (X ₂) c) Manajemen Laba (X ₃) d) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	a) Profitabilitas dan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4	(Bhilawa, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	a) Profitabilitas (X ₁) b) <i>Leverage</i> (X ₂) c) Ukuran Perusahaan (X ₃) d) <i>Sales Growth</i> (X ₄) e) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	a) Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5	(Kuswoyo, 2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	a) Profitabilitas (X ₁) b) <i>Leverage</i> (X ₂) c) Pertumbuhan Penjualan (X ₃) d) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	a) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6	(Pratiwi et al., 2021)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	a) <i>Financial Distress</i> (X ₁) b) <i>Leverage</i> (X ₂) c) <i>Sales Growth</i> (X ₃) d) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	a) <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh


				positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
7	(Astuti et al., 2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Institusional (X₁) b) Kepemilikan Majerial (X₂) c) Dewan Komisaris (X₃) d) <i>Sales Growth</i> (X₄) e) <i>Tax Avoidance</i> (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) Kepemilikan Majerial dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
8	(Sukadana, 2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI	<ul style="list-style-type: none"> a) Ukuran perusahaan (X₁) b) <i>Return On Asset</i> (X₂) c) <i>Leverage</i> (X₃) d) Intensitas Modal (X₄) e) Pertumbuhan Penjualan (X₅) f) Komposisi Komisaris Independen (X₆) g) Umur perusahaan (X₇) h) <i>Tax Avoidance</i> (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i>, Intensitas Modal, Komposisi Komisaris Independen, dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) <i>Return on asset</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
9	(Hidayat, 2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Profitabilitas (X₁) b) <i>Leverage</i> (X₂) c) Pertumbuhan Penjualan (X₃) d) <i>Tax avoidance</i> (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) - <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
10	(Mahpudin, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan	<ul style="list-style-type: none"> a) Profitabilitas (X₁) b) <i>Leverage</i> (X₂) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax</i>

		Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	c) Ukuran Perusahaan (X_3) d) <i>Tax avoidance</i> (Y)	<i>Avoidance</i> b) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> c) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
11	(Amin, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	a) Profitabilitas (X_1) b) <i>Leverage</i> (X_2) c) Ukuran Perusahaan (X_3) d) <i>Sales Growth</i> (X_4) e) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	a) Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) Ukuran Perusahaan dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
12	(Sulistiono, 2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	a) Profitabilitas (X_1) b) <i>Leverage</i> (X_2) c) Kualitas Audit (X_3) d) <i>Tax Avoidance</i> (Y)	a) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> c) Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka berpikir adalah suatu pembenaran suatu kajian yang bersumber dari observasi, fakta, dan survei literatur, menurut (Hartati, 2019). Oleh karena itu, teori, hipotesis, dan konsep yang terdapat dalam kerangka berpikir akan menjadi landasan penyelidikan.

Variabel penelitian dibahas secara menyeluruh dan relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam kerangka tersebut, sehingga memungkinkan variabel tersebut berfungsi sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.



Gambar II.1
Kerangka Penelitian

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis menurut (Amalia, 2018), merupakan solusi sementara terhadap suatu permasalahan yang harus diselidiki. Lebih jauh lagi, hipotesis adalah solusi terhadap suatu masalah yang memiliki tingkat masuk akal dan kebenaran teoritis yang maksimal.

Ada dua kategori hipotesis: hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah pernyataan sementara tentang suatu populasi, yang kebenarannya akan ditentukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh

dari sampel penelitian. Hipotesis statistik, di sisi lain, adalah klaim tentang keadaan dimana sampel statistik akan digunakan untuk menguji.

Hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1) Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Menggunakan uang pinjaman untuk meningkatkan pengembalian investasi yang dilakukan dalam bisnis dikenal sebagai *leverage*. Intinya, *leverage* adalah strategi investasi yang menggunakan hutang atau pinjaman tunai untuk meningkatkan hasil investasi, membeli lebih banyak aset, atau menghasilkan modal untuk bisnis.

Rasio yang digunakan untuk mencirikan hutang suatu perusahaan yang berasal dari asetnya disebut rasio *leverage*. Hal ini menunjukkan rasio hutang perusahaan terhadap asetnya. Berdasarkan penelitian (Amin, 2020), terdapat korelasi positif antara *leverage* dengan penghindaran pajak.

Leverage adalah sarana pembiayaan bagi perusahaan. Pembiayaan utang jangka panjang disertai pembayaran bunga, sehingga mengurangi jumlah total pajak yang harus dibayar perusahaan. Penyelidikan ini dipandu oleh hipotesis berikut, yang didasarkan pada teori dan penjelasan dari penelitian sebelumnya:

H1 : Diduga *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio yang disebut profitabilitas digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas.

Laba bersih bisnis, termasuk pajak penghasilan, terkait langsung dengan ROA. Penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang baik terhadap penghindaran pajak (Sudiby, 2022). Pendapatan perusahaan meningkat seiring dengan semakin besarnya ROA, hal ini menunjukkan pengelolaan aset yang semakin baik.

Return on Asset (ROA) yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bisnis dapat memperoleh keuntungan yang besar, yang pada akhirnya akan menimbulkan beban pajak yang besar. Akibatnya, dunia usaha akan meminimalkan kewajiban pajak mereka untuk menekan biaya. Berdasarkan teori dan justifikasi tersebut, berikut hipotesis penelitiannya:

H2 : Diduga Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

3) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan menunjukkan besarnya keuntungan tambahan dari penjualan. Keuntungan perusahaan akan meningkat sebanding dengan pertumbuhan penjualan. Peningkatan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan pajak, yang akan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran

pajak. Penghindaran pajak dikatakan dipengaruhi oleh profitabilitas, menurut penelitian (Wahyudi, 2021).

Pencapaian profitabilitas sangat bergantung pada peningkatan penjualan. Tujuan yang sama harus dimiliki oleh semua bisnis, yaitu memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, meningkatkan penjualan guna meningkatkan keuntungan merupakan salah satu cara untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Berikut hipotesis yang menjadi pedoman penyelidikan ini, yang didasarkan pada teori dan penjelasan penelitian-penelitian sebelumnya:

H3 : Diduga Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

4) Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak


Leverage menggambarkan bagaimana uang pinjaman digunakan untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Penggunaan pembiayaan utang oleh perusahaan dan beban bunga yang terkait dengannya meningkat dengan rasio *leverage* yang lebih besar. Hal ini dapat menggambarkan keterkaitan antara *leverage* dengan penghindaran pajak: semakin rendah nilai CETR perusahaan maka semakin besar nilai utang perusahaan.

Profitabilitas menunjukkan kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Profitabilitas dan nilai laba bersih perusahaan meningkat seiring dengan nilai ROA yang semakin besar.

Pertumbuhan penjualan menunjukkan besarnya keuntungan tambahan dari penjualan. Suatu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak ketika pendapatannya meningkat karena laba yang lebih tinggi juga berarti kewajiban pajak yang lebih tinggi.

Penelitian Bhilawa (2022) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan profitabilitas. Teori berikut dikemukakan sehubungan dengan uraian ini:

H4 : Diduga *Leverage*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian verifikasi berdasarkan tujuannya. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi atau menilai kebenaran temuan sebelumnya atau hipotesis yang telah ditetapkan dikenal sebagai penelitian verifikasi.

Studi verifikasi akan menghasilkan temuan penelitian yang memperkuat temuan penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang diperoleh akan konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan menyelidiki kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, menurut tekniknya. (Sugiyono, 2018) Penelitian yang menggunakan statistik untuk analisis dan data numerik yang berbentuk angka dikenal dengan penelitian kuantitatif. Penelitian yang mengumpulkan data dengan tujuan menggunakan banyak data numerik untuk memahaminya disebut penelitian kuantitatif.

B. Objek Penelitian

Hal yang menjadi tujuan atau sasaran dalam suatu penelitian disebut dengan objek penelitian. Penelitian menentukan objek penelitian, yang selanjutnya diteliti, diperiksa, dan diselidiki.

Laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi bahan penyelidikan penelitian ini untuk tahun 2020 hingga 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

Berikut penjelasannya :

- a) Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari perusahaan atau dari objek penelitian lainnya. Data yang belum diolah disebut data primer.
- b) Data pihak ketiga dikenal sebagai data sekunder. Data produk pangan dari berbagai sumber menjadi data tambahan ini.

Data laporan keuangan kuantitatif pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022 diperlukan untuk penelitian ini (www.idx.co.id). Peneliti menggunakan informasi dari website perusahaan dan website Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id, untuk penelitian ini.

2) Sumber Data

Dokumen laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan secara rutin setiap tahun berfungsi sebagai sumber data sekunder penelitian. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengolah dan mempublikasikan data yang dapat diakses

melalui situs resminya www.idx.co.id dan digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi perusahaan sektor energi yang terdaftar antara tahun 2020 dan 2022 di Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan dalam penelitian ini.

2) Sampel

Purposive sampling, atau pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini (Sugiyono, 2018). Berikut kriteria sampelnya:

- a) Badan usaha yang terdaftar pada industri energi masing-masing pada tahun 2020–2022.
- b) Badan usaha yang akan menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2020–2022 secara berturut-turut.
- c) Badan usaha yang mengalami keuntungan berturut-turut pada tahun 2020–2022.
- d) Badan usaha yang menggunakan Rupiah untuk mengungkapkan informasi keuangannya.

Terdapat 83 perusahaan terkait energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2020 dan 2022. Kriteria berikut dipenuhi oleh perusahaan sampel dalam penelitian ini:

Tabel III.1
Data Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022	83
2	Perusahaan sektor Energi yang tidak mengalami laba periode 2020-2022	-38
3	Perusahaan sektor Energy yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap per 31 Desember periode 2020-2022	-19
Jumlah perusahaan yang memiliki kriteria sampel		26
Tahun penelitian		3
Total data dalam penelitian		78

E. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi dan analisis literatur adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penyelidikan ini. Buku, jurnal, pengolahan data, artikel, dan website yang relevan menjadi sumber literatur untuk penelitian. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai acuan.

Di sisi lain, dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan, mencatat, dan memproses data sekunder yang terkait dengan variabel yang diselidiki. Contoh data jenis ini adalah laporan tahunan perusahaan yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut (Dawis et al., 2023) pengertian variabel dependen dan variabel independen adalah sebagai berikut :

1) Variabel Dependen

Salah satu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang terlihat dalam suatu penelitian adalah variabel terikat (Y). Variabel yang berubah akibat pengaruh variabel bebas disebut variabel terikat dalam hubungan sebab akibat.

Dalam penelitian ini penghindaran pajak menjadi variabel dependen. Manajemen perusahaan menggunakan penghindaran pajak sebagai cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan sekaligus menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku.

Peneliti merujuk kepada penelitian (Sukadana, 2021) untuk menghitung penghindaran pajak, dalam penelitian ini akan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Rasio ini dapat dihitung secara numerik sebagai berikut, atau dapat dihitung dengan membandingkan seluruh pembayaran pajak dengan seluruh laba sebelum pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

2) Variabel Independen

Dalam penelitian atau penelitian, variabel bebas (X) yang kadang disebut variabel prediktor atau variabel penjelas adalah jenis variabel yang dapat diubah dan akan berdampak pada variabel terikat. Dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan *leverage* merupakan variabel independen.

a) *Leverage*

Penggunaan dana pinjaman atau uang tunai oleh bisnis untuk meningkatkan keuntungan disebut sebagai *leverage*. *Leverage* mengacu pada strategi pemanfaatan *leverage*, atau dana pinjaman, untuk membiayai operasi, melaksanakan proyek, atau meningkatkan laba atas investasi. Penelitian ini akan memanfaatkan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai proksi *leverage*.

Peneliti yang menganalisis keseluruhan aset suatu perusahaan terhadap total utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dikutip oleh para ahli (Sulistiono, 2018). Rasio ini, yang memiliki ekspresi matematis berikut jika direpresentasikan dalam sumber pembiayaan operasional perusahaan, memberikan gambaran:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

b) Profitabilitas

Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan sebanding dengan modal yang dimilikinya dikenal sebagai profitabilitas. Dalam studi ini, laba atas aset, atau ROA, akan berfungsi sebagai penentu profitabilitas. ROA adalah metrik yang mengukur kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan menggunakan seluruh asetnya.

Peneliti mengutip penelitian (Amin, 2020), khususnya perhitungan profitabilitas berdasarkan ROA. Rasio ini secara teoritis dapat dihitung sebagai berikut, atau dapat diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

c) Pertumbuhan Penjualan

Kemampuan suatu perusahaan untuk berhasil menerapkan laba yang meningkat dari satu periode ke periode berikutnya menunjukkan adanya peningkatan penjualan.

Menurut penelitian (Kuswoyo, 2021), pertumbuhan penjualan dapat dihitung secara matematis sebagai berikut: pertumbuhan penjualan = periode penjualan saat ini - periode penjualan sebelumnya dibagi periode penjualan saat ini.

$$SG = \frac{\text{Penjualan Tahun Ini} - \text{Penjualan Tahun Lalu}}{\text{Penjualan Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Tabel III.2

Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator (Proksi)	Cara Pengukuran	Skala Pengukuran
Dependen	<i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	$\frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$	Rasio
Independen	<i>Debt to Asset Ratio (DAR)</i>	$\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$	Rasio

	<i>Return On Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
	<i>Sales Growth (SG)</i>	$\frac{\text{Penjualan Tahun Ini} - \text{Penjualan Tahun Lalu}}{\text{Penjualan Tahun Lalu}} \times 100\%$	Rasio

G. Teknik Analisis Data

1) Statistik Deskriptif

Metode analisis statistik dan kuantitatif digunakan untuk menguji data. Instrumen statistik yang digunakan dalam hal ini adalah komputerisasi SPSS (*Statistical Package For Service Solution*) versi 27.

Statistik deskriptif, menurut (Roflin et al., 2022), merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada metode pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data dari penelitian. Bagian ini hanya bertujuan untuk mengkarakterisasi, menjelaskan, dan menganalisis kelompok tidak ada kesimpulan yang dicapai mengenai pertemuan yang lebih besar.

Dengan menggunakan data sampel atau populasi, statistik deskriptif berfungsi untuk mengkarakterisasi atau memberikan gambaran tentang subjek yang diteliti. Besaran kuantitatif data yang dikumpulkan, termasuk rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan terendah dari variabel-variabel yang diteliti, dapat dipastikan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif ini.

Karakteristik *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan semuanya akan diperiksa menggunakan analisis statistik deskriptif.

2) Uji Asumsi Klasik

a) Normalitas Data

Menurut (Firdaus, 2021) uji normalitas mencoba untuk mengetahui apakah residu yang dianalisis terdistribusi secara teratur atau tidak. Akibat penggunaan nilai data yang berlebihan, distribusi data menjadi tidak normal. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam uji normalitas, yaitu:

1) Analisis Grafik

- a) Normalitas data dapat diketahui dengan memeriksa histogram residu atau sebaran titik-titik pada sumbu diagonal P-Plot. Keputusan diambil dengan menggunakan kriteria berikut:
- b) Model regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya, atau jika grafik histogram menunjukkan pola sebaran normal.
- c) Model regresi tidak memenuhi syarat normalitas jika data tersebar luas dari diagonal, tidak mengikuti orientasi garis diagonal, atau tidak terdapat pola teratur pada grafik histogram.

2) Analisis Statistik

Uji statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S) berfungsi sebagai dasar pengujian normalitas. Sesuai Sekaran (2008:181) dalam (Nasrulloh,

2020), data dianggap berdistribusi normal jika Asymp. Sig (2-tailed) untuk uji Kolmogorof-Smirnov lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$, taraf signifikan).

b) Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan varians antara sisa observasi yang satu dengan observasi yang lain dalam model regresi. Dua teknik dapat diterapkan untuk mengidentifikasi gejala heteroskedastisitas:

1) Analisis Grafik

Menggunakan bantuan grafik scatterplot. Heteroskedastisitas tidak mempengaruhi model regresi jika titik-titik datanya tidak terdistribusi atau membentuk pola.

2) Analisis Statistik

Selain melalui *scatterplot*, heteroskedastisitas dapat juga dideteksi melalui uji Glejser.

c) Multikolinieritas

Pengujian ini mencari bukti adanya korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi linier. Dengan menguji nilai variance inflasi faktor (VIF) masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dipastikan ada atau tidaknya multikolinieritas antar variabel.

Proses penentuan keputusan :

- 1) $VIF > 10$, maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas
- 2) $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinieritas
- 3) $Tolerance < 0,1$, maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas
- 4) $Tolerance > 0,1$, maka tidak terdapat multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini hanya digunakan untuk regresi linier berganda, karena untuk melihat multikolinieritas antar variabel independen (bebas).

d) Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara confounding error pada periode t dengan confounding error pada periode $t-1$ (sebelum hingga sekarang), digunakan uji autokorelasi dalam model regresi. Nilai statistik Durbin Watson (DW) digunakan dalam uji autokorelasi yang umum digunakan.

Karena pengamatan selanjutnya sepanjang waktu saling terikat satu sama lain, autokorelasi berkembang. Kesalahan gangguan, juga dikenal sebagai residu, tidak konsisten di seluruh observasi. Data deret waktu sering kali menunjukkan hal ini karena gangguan pada orang atau kelompok yang sama, di lain waktu, atau keduanya.

Hanya data deret waktu yaitu, data yang dikumpulkan dalam jangka waktu lama seperti data laporan keuangan dan jenis data lainnya yang cocok untuk uji autokorelasi. Sedangkan uji autokorelasi tidak diperlukan untuk data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan secara bersamaan atau bersamaan dengan menggunakan metode seperti penyebaran kuesioner.

Regresi tanpa gejala autokorelasi dianggap sebagai model regresi yang sangat baik. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk uji Durbin Waston, uji Breusch Godfrey, uji pengali Lagrange (Uji LM), dan Uji Jalan.

Uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson (DW) akan digunakan dalam penelitian ini. Bila menggunakan uji Durbin Watson untuk autokorelasi tingkat satu, model regresi harus mempunyai intersep (konstanta) dan tidak ada variabel asing di antara variabel independen.

Tes Durbin Watson (tes DW), yang mempunyai pedoman atau landasan penilaian sebagai berikut, merupakan teknik pengujian yang sering digunakan dalam penelitian tesis kuantitatif.

Dalam uji Durbin-Watson diberlakukan kriteria sebagai berikut :

- a) Angka D-W di bawah -2 Berarti ada autokorelasi positif.
- b) Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

1) Uji Hipotesis

Uji hipotesis untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan uji parameter regresi. Ada dua jenis pengujian hipotesis: pengujian parsial dan pengujian simultan.

Uji hipotesis yang disebut pengujian hipotesis simultan digunakan untuk menilai pentingnya variabel independen mempunyai dampak terhadap variabel

dependen pada saat yang bersamaan. Uji F digunakan untuk pengujian hipotesis secara simultan.

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan pengujian hipotesis secara parsial. Uji T digunakan untuk pengujian hipotesis parsial.

Pengujian signifikansi pengaruh variabel independen $x =$ usia terhadap variabel keterikatan $y =$ kecerdasan emosional disebut pengujian hipotesis simultan karena model regresi tunggal hanya memuat satu variabel independen. (Roflin et al., 2022) mencakup kategori pengujian hipotesis sebagai berikut:

a) Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis secara parsial untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji T, setelah mengetahui pengaruh simultan faktor-faktor independen terhadap variabel dependen.

Standar Tes:

- 1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel dependen.
- 2) H_0 diterima jika nilai signifikansi $t < 0,05$, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup besar antara satu variabel independen dengan variabel dependen.

b) Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Setelah membangun model regresi tunggal dengan data sampel, langkah selanjutnya adalah menentukan signifikansi pengaruh variabel independen. Uji F digunakan untuk mengevaluasi hipotesis gabungan bahwa H1, H2, dan H3 semuanya secara bersamaan sama dengan nol. Uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- 1) H0 : Jika hasil signifikan uji F lebih besar dari 0,05, maka gabungan seluruh faktor independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) H1 : Apabila hasil signifikan uji F kurang dari 0,05, maka seluruh faktor independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria Pengujian :

Hal dapat diterima jika nilai tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen *leverage* (DAR), profitabilitas (ROA), pertumbuhan penjualan (SG), dan penghindaran pajak (CETR) mempunyai pengaruh nyata satu sama lain secara bersamaan.

c) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Besarnya varians variabel terikat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh variasi variabel bebas diukur dengan menggunakan R^2 yang disesuaikan. Bagian dari variasi dari faktor-faktor tambahan yang tidak dimasukkan dalam model adalah sisa yang tidak dapat dijelaskan.

Nilai Adjusted R^2 menentukan hasil uji koefisien determinasi. R^2 yang disesuaikan berkisar dari 0 hingga 1. Apabila nilai Adjusted R^2 mendekati 1 berarti variabel independen hampir seluruhnya dapat memprediksi variabel dependen.

Sebaliknya, jika nilai Adjusted R^2 mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk melakukan hal tersebut sangat terbatas. Nilai R^2 dapat dimanfaatkan jika nilai Adjusted R^2 sama dengan 0.

2) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis statistik dan analisis data merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui pengaruh leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel dependen penghindaran pajak digunakan analisis regresi berganda.

Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk memperkirakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan mengetahui apakah terdapat hubungan positif atau negatif antara kedua variabel tersebut. Skala interval atau rasio digunakan untuk menyimpan data.

Dasar analisis ini adalah nilai koefisien regresi. Analisis koefisien b yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu peningkatan variabel dependen maka akan mengakibatkan peningkatan variabel independen, begitu pula sebaliknya.

Hubungannya terbalik jika koefisien b bernilai negatif, menunjukkan bahwa jika variabel terikat naik maka variabel bebas akan turun dan sebaliknya. Berikut rumusan pendekatan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$CETR = \alpha + \beta_1 DAR + \beta_2 ROA + \beta_3 SG + \varepsilon$$

Keterangan :

CETR = Penghindaran Pajak

A = Nilai Intersep Konstanta

B₁₂₃ = Koefisien Regresi

DAR = *Leverage*

ROA = Profitabilitas

SG = Pertumbuhan Penjualan

E = Errors

